

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial menjadi sarana komunikasi baru yang mempermudah manusia untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Media sosial merupakan fitur berbasis website yang membangun hubungan secara global, yang meniscayakan setiap orang dapat berinteraksi secara daring (*online*) melalui internet. Melalui media sosial, orang dapat melakukan transaksi, menghasilkan konten atau informasi, pertukaran konten atau informasi dan bekerja sama dalam beragam bentuk: tulisan, visual, maupun audiovisual. Singkatnya, media sosial menjadi ruang berkumpul di mana orang-orang berbagi informasi, pengetahuan, dan percakapan secara virtual.¹

Kehadiran media sosial sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi menampilkan wajah yang ambivalen. Di satu sisi, media sosial membawa dampak positif, terutama dalam memberikan kemudahan dalam berbagi informasi dan komunikasi yang membongkar batas-batas geografis, sosial, dan budaya. Di sisi lain, media sosial membawa dampak negatif bagi para penggunanya, terutama dalam etika dan tata cara berkomunikasi yang baik dan benar. Salah satu dampak negatif dari media sosial ialah maraknya fenomena ujaran kebencian yang terjadi di media sosial.


Ujaran kebencian (*hate speech*), dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, adalah keseluruhan perbuatan yang menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP, yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; serta bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat

¹ Puji Rianto dkk., *Sensitif Gender Bermedia Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Komunikasi Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 3.

dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.²

Dewasa ini, media sosial merupakan salah satu sarana bagi produksi dan penyebaran ujaran kebencian. Lahirnya pelbagai jenis media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, *Tiktok* dan berbagai jenis media sosial lainnya menjadi lahan yang subur bagi perkembangan dan penyebaran ujaran kebencian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak 2018 hingga April 2021 telah menangani konten mengenai ujaran kebencian Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten.³ Data tersebut menunjukkan banyaknya ujaran kebencian yang berseliweran dan menjadi hal yang lumrah terjadi di media sosial. Dampak yang timbul dari banyaknya kasus ujaran kebencian yang beredar tersebut ialah timbulnya konflik di dalam masyarakat yang kemudian melahirkan perpecahan atau disintegrasi bangsa.

Karya ilmiah ini berfokus pada persoalan ujaran kebencian yang bernuansa rasis, yang terjadi di Indonesia. Ada begitu banyak kasus ujaran kebencian bernuansa rasis yang terdapat di media sosial. Berikut salah satu contoh ujaran kebencian bernuansa rasis yang terdapat di kolom komentar media sosial yang dialami Patrick Wanggai, seorang pesepak bola Indonesia yang berasal dari Papua.



² Surat Edaran Kapolri, No. SE/6/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), dikeluarkan pada 8 Oktober 2015, hlm. 2.

³ Ferdinandus Setu, "Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital", dalam *kominfo.go.id*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers, diakses pada Sabtu, 4 Februari 2023.



Melihat persoalan di atas, penulis memiliki pandangan bahwa salah satu bentuk jalan keluar untuk mengatasi persoalan ujaran kebencian di media sosial, yaitu melalui gerakan literasi digital. Paul Gilster, dalam bukunya yang berjudul *Digital Literasi*, mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas, yang diakses melalui piranti komputer.⁴ Lebih lanjut, *The United Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) melihat literasi digital sebagai kecakapan (*life skill*) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital.⁵ Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya untuk melatih kemampuan berdigital, baik *hard skill* seperti cara menggunakan perangkat digital maupun juga *soft skill* seperti kemampuan bersosialisasi dan beretika yang baik dan benar dalam dunia digital. Harapannya, melalui pemahaman dan penerapan *hard skill* dan *soft skill* yang baik melalui literasi digital, masyarakat pengguna media sosial yang terdiri atas pelbagai latar belakang kelompok masyarakat yang berbeda dibantu untuk terhindar dari konflik. Oleh karena itu, literasi digital mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari semua kalangan masyarakat pengguna media sosial di Indonesia.

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, *Gerakan Literasi Nasional* (Jakarta: Tim GLN Kemendikbud, 2017), hlm. 7.

⁵ *Ibid.*, hlm 8.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengagas program Gerakan Nasional Literasi Digital yang telah diresmikan pada 2021 lalu. Adapun Gerakan Nasional Literasi digital tersebut dijalankan melalui empat modul literasi digital yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. Melalui program ini Kemenkominfo berusaha untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cakap digital, mulai dari cara menggunakan perangkat teknologi digital serta tata cara beretika yang baik dan benar dalam dunia digital.

Atas dasar beberapa pokok pikiran di atas, penulis hendak membahas secara lebih mendalam persoalan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“LITERASI DIGITAL DAN FENOMENA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL”**. Melalui karya ilmiah ini, penulis ingin memberikan solusi untuk mengatasi fenomena ujaran kebencian bernuansa rasis yang marak terjadi dalam ruang media sosial dewasa ini, terkhusus dalam konteks Indonesia. Penulis hendak menekankan peran literasi digital dalam membantu para pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dewasa ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan inti yang hendak dijawab penulis melalui karya ilmiah ini adalah bagaimana peran literasi digital dalam mengatasi fenomena ujaran kebencian, terutama yang bernuansa rasis, di media sosial?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan karya ilmiah ini ialah mendeskripsikan peran literasi digital sebagai salah satu solusi dalam mengatasi fenomena ujaran kebencian, terutama yang bernuansa rasis, di media sosial yang marak terjadi dewasa ini.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun beberapa manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini, di antaranya:

a) Bagi Penulis

Ada beberapa manfaat yang diperoleh penulis dari pengerjaan karya tulis ilmiah ini. *Pertama*, penulis dilatih untuk mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dalam sebuah karya tulis ilmiah. *Kedua*, penulis dibantu untuk mengenal lebih dalam tentang literasi digital, ujaran kebencian, dan media sosial. *Ketiga*, penulis dilatih untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan benar, serta mengelola sumber-sumber informasi kepastakaan untuk memperkuat gagasan dalam tulisan ini.

b) Bagi Masyarakat Pengguna Media Digital

Karya tulis ini hendak mengajak masyarakat pengguna media digital untuk memahami tindakan ujaran kebencian, terutama bernuansa rasis, di media sosial serta dampak hukum yang berkaitan dengan tindakan ujaran kebencian tersebut. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga mengajak masyarakat pengguna media digital untuk turut terlibat dalam gerakan literasi digital dalam mengatasi fenomena ujaran kebencian, terutama yang bernuansa rasis di media sosial.

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan observasi. Melalui metode penelitian kepustakaan, penulis mencari dan membaca literatur-literatur, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing, dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan majalah, serta berbagai artikel ilmiah dari internet yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat penulis dalam karya ilmiah ini. Melalui metode observasi, penulis melakukan pengamatan keadaan yang ada di lapangan, yang dalam penelitian ini lapangan penelitiannya adalah media sosial.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis menurutkan secara garis besar sistematika penulisan karya ilmiah ini dalam empat bab utama, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Bagian ini terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini, penulis akan memaparkan landasan teori yang berakitan dengan beberapa poin penting yang akan menjadi variabel dalam karya ilmiah ini, yaitu: literasi digital, ujaran kebencian, dan media sosial. Pembahasan dalam bagian ini akan dimulai dengan pengertian literasi digital, elemen-elemen literasi digital, dan manfaat literasi digital. Selanjutnya, penulis akan menguraikan tentang pengertian ujaran kebencian, sejarah ujaran kebencian, dan dampak ujaran kebencian. Pada bagian terakhir, penulis akan menguraikan tentang dengan pengenalan tentang pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial, dan manfaat media sosial.

Bab ketiga, dalam bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik penelitian yang dilakukan.

Bab keempat, dalam bab ini, penulis pertama-tama membuat kajian pustaka berkaitan dengan penulisan-penulisan terdahulu yang membahas tentang literasi digital dan ujaran kebencian di media sosial. Kemudian, penulis akan menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan kasus ujaran kebencian, terutama ujaran kebencian yang bernuansa rasis, yang marak terjadi saat ini di media sosial dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, penulis akan menampilkan dan menjelaskan bagaimana peran literasi digital sebagai solusi yang ditawarkan penulis dalam mengatasi fenomena ujaran kebencian bernuansa rasis di media sosial.

Bab kelima, dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan umum atas keseluruhan pembahasan yang terdapat di dalam karya ilmiah ini. Dalam bab ini juga, penulis akan memberikan usul dan saran kepada beberapa pihak terkait, untuk

kemudian menjadikan karya ilmiah ini sebagai salah satu bentuk media pembelajaran dan sumber pertimbangan bagi pengambilan keputusan.